



PUTUSAN

Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:

YULINAZRA, S.P., M.T., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Gandaria No.17, RT/RW.002/001, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

BOB SANGIRMAN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum Bob Sangirman, S.H.&Rekan, beralamat di Jalan Gandaria No.17 RT/RW.002/001, Kelurahan Jati Baru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 033/ADV-BSM/III/2019, tanggal 19 Maret 2019;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

GUBERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 51 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 1 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : DEVI KURNIA, S.H.,M.M.;
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Asisten Pemerintahan Setda
Provinsi Sumatera Barat;
 2. Nama : EZEDDIN ZAIN, S.H.,M.E.;
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi Sumatera Barat;
 3. Nama : AZMEIYEDA MAKMUR, S.H.;
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kepala Bagian Dokumentasi,
Bantuan Hukum dan HAM pada Biro
Hukum Setda Provinsi Sumatera
Barat;
 4. Nama : YENNI NOVARITA, S.H.,M.H.;
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Kasubag Penanganan Sengketa
Hukum pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sumatera Barat;
 5. Nama : MIRAWATI, S.H.,M.M.;
Pekerjaan/Jabatan : ASN/Staf Subag Penanganan
Sengketa Hukum pada Biro Hukum
Setda Provinsi Sumatera Barat;
- Ke 5 (lima) kuasa hukum tersebut berkewarganegaraan Indonesia,
memilih kediaman hukum pada alamat Pemberi Kuasa (di Jalan
Jenderal Sudirman No. 51 Padang), berdasarkan surat kuasa Nomor :
180/894.1/Huk-2019, tanggal 30 April 2019;
- Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 18 April 2019 tentang Proses
Dismissal;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 2 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 18 April 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 18 April 2019 tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor : 10/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 22 April 2019
tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Padang Nomor : 10/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 Mei 2019
tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 4 Juli 2019 tentang
Penggantian Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 Juli 2019 tentang
Penggantian Hakim Anggota II (sementara);
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 29 Juli 2019 tentang
Penggantian Hakim Anggota II (sementara);
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : 10/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 12 Agustus 2019 tentang
Penggantian Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 April 2019 dengan register perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 15 Mei 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 3 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah:

I. OBJEK SENGKETA

Objek Sengketa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d.

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh TERGUGAT, dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 PENGUGAT baru menerima Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d. Oleh sebab itu, Gugatan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) yang diajukan pada saat ini masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara (TUN) sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja, waktu saat diajukan gugatan ini kepengadilan TUN pada hari Senin tanggal 19 Maret 2019 yang lalu sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang tersebut di atas. Adalah pada saat mengajukan Gugatan ke Pengadilan TUN Padang tanggal 19 Maret 2019 di bagian informasi mendapat sanggahan dengan menerangkan bahwa gugatan keberatan Administratif

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 4 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan terdahulu kepada atasan, dengan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada konsideran menimbang : huruf a menyatakan berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, maka pada tanggal 26 Maret 2019 PENGUGAT memasukkan gugatan keberatan administratif kepada Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat qq Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut di atas PENGUGAT harus menunggu 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena gugatan keberatan administratif PENGUGAT tidak ditanggapi pada hari Jum'at tanggal 5 April 2019 PENGUGAT datang kembali ke Pengadilan TUN untuk mendaftarkan gugatan, pada bagian informasi Ibuk Martalinda tidak memerkenankan dan harus melakukan gugatan banding ke BAPEK (Badan Pertimbangan Kepegawaian), maka hari Jum'at tanggal 12 April 2019 PENGUGAT memasukkan Memori Banding Sengketa Gugatan Keberatan Administratif, tanpa diduga-duga pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Ibuk Martalinda menelepon PENGUGAT dengan menyatakan setelah berkoordinasi dengan BAPEK PENGUGAT tidak perlu menunggu hasil banding dan boleh mendaftarkan Gugatan ke PTUN, karena tanggal 17 April 2019 hari libur dengan izin Ibuk Martalinda PENGUGAT pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 terlaksana mendaftarkan gugatan dengan Nomor: 10/G/2019/PTUN-PDG, oleh karena itu Objek Sengketa saat diterima sampai didaftarkan terhitung 65 (enam puluh lima) hari kerja maka gugatan PENGUGAT masih sah dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 5 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 pasal 55 tentang Pengadilan
Tata Usaha Negara tersebut di atas.

III. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

- a. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara berbunyi: Pengadilan Tata Usaha negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan TERGUGAT.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa berdasarkan uraian di atas maka gugatan yang PENGGUGAT ajukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa perkara *a-quo*.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 6 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Kepentingan PENGGUGAT

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat (TERGUGAT) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Konkrit

Bahwa objek sengketa bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam putusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara *a-quo* berupa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d.

b. Individual

Bahwa keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan: Bahwa objek sengketa *a-quo* pada konsideran Memutuskan; Menetapkan: Kesatu: dengan terang dan jelas telah menuliskan Nama, NIP, PANGKAT, JABATAN, DAN UNIT KERJA, PENGGUGAT.

c. Final

Bahwa Objek Sengketa telah bersifat final atau definitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain secara vertikal maupun horizontal karena Gubernur Sumatera Barat (TERGUGAT) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang sebagaimana diamanatkan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 7 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (14) dan Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (untuk selanjutnya ditulis UU ASN) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi Pembinaan ASN dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat.

2. Kerugian PENGUGAT

- a. Bahwa PENGUGAT merupakan Pegawai Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang ditempatkan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (Eselon IV a) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 821/010/BKD-2018 tanggal 3 Januari 2018.
- b. Bahwa PENGUGAT diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 007/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000 dengan golongan III/a terhitung 1 Maret 2000.
- c. Bahwa PENGUGAT pada tahun 2001 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 597/PN-1/5/2001 tanggal 21 Mei 2001 PENGUGAT diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat III/a.
- d. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil PENGUGAT telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan baik formal maupun informal dan telah dianugerahkan tanda kehormatan SATYA LANCANA KARYA SATYA baik berupa Piagam maupun Simbol Kehormatan yang telah diutus dan dipilih di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat Keputusan maupun surat-surat berharga lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang antara lain:

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 8 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.1 Berdasarkan Sertifikat No. 11/T/Peg/BLK.PS/2000 tanggal 31 Oktober 2000 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan, PENGUGAT telah mengikuti dengan baik Pendidikan dan Pelatihan Teknik Pembinaan Pengelolaan Hutan Rakyat tahun 2000 yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kehutanan Pematang Siantar di Pematang Siantar dari tanggal 17 Oktober 2000 sampai dengan 31 Oktober 2000 dengan jumlah 100 jam pelajaran.
- d.2 Berdasarkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 212464/ADUM/LAN/2002 dan Nomor: 04/ADUM/ DDN/2002 tanggal 16 September 2002 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat, PENGUGAT telah mengikuti dengan Predikat LULUS (Baik Sekali) pada Pendidikan dan Pelatihan Administrasi Umum (DIKLAT ADUM) Kabupaten Pesisir Selatan Angkatan IX yang diselenggarakan di Painan dari tanggal 30 Juli sampai dengan 16 September 2002 yang meliputi 250 jam pelajaran.
- d.3 Berdasarkan Sertifikat Nomor: SERT-2163/DL.4/PBJ. PEMDA SUMBAR/2007 tanggal 12 April 2007 yang telah dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, PENGUGAT telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan "PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH" BAGI PEGAWAI di lingkungan PEMERINTAH PROVINSI dan INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT yang diselenggarakan di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat di Padang dari tanggal 09 sampai 12 April 2007 selama 40 jam pelatihan.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 9 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d.4 Berdasarkan Sertifikat Nomor: 040703642028562 tanggal 21 Juni 2007 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik selaku Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PENGGUGAT telah lulus Ujian Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan kategori L4 dengan masa berlaku 4 tahun terhitung sejak diterbitkan sertifikat ini.
- d.5 Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 62/TK/Tahun 2010 tanggal 1 Desember 2010, PENGGUGAT telah diberikan Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan SATYA LANCANA KARYA SATYA X TAHUN yang telah ditetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.
- d.6 Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 893/306/BKD-PS/2003 tanggal 29 Juli 2003 yang telah dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberian Izin Tugas Belajar pada Program Pasca Sarjana (Strata 2) bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Akademik 2003/2004.
- d.7 Berdasarkan Ijazah S2 Universitas Gajah Mada Nomor: 0711/MT/06 tanggal 25 Januari 2006 yang telah dikeluarkan oleh Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Sofian Effendi memberikan gelar Magister Teknik (MT), PENGGUGAT telah lulus Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah.
- e. Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil PENGGUGAT telah bertugas di berbagai penempatan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 10 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan keputusan-keputusan pejabat yang berwenang antara lain :

- e.1 Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 824.5/015/BKD-PS/2007 tanggal 1 Februari 2007 ditempatkan sebagai Pj. Kasubbid Perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan (Eselon IV.A).
- e.2 Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/074/BKD-PS/2007 tanggal 2 Februari 2007, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 824.5/015/BKD-PS/ 2007 tanggal 1 Februari 2007 telah diangkat dalam jabatan Pj. Kasubbid Perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan dan telah dilantik oleh Bupati Pesisir Selatan.
- e.3 Berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 841.1/084/BKD-PS/2007 tanggal 5 Februari 2007 PENGGUGAT diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 824.5/015/BKD-PS/2007 tanggal 1 Februari 2007 PENGGUGAT telah nyata melaksanakan tugas sebagai Pj. Kasubbid Perhubungan dan Pariwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kabupaten Pesisir Selatan mulai tanggal 5 Februari 2007 dan diberikan tunjangan sebesar Rp.360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan terhitung 1 Maret 2007.
- e.4 Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/077/BKD-PS/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon II dan III serta Pembebasan dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan PENGGUGAT telah ditempatkan dalam jabatan Pj. Kepala Bidang Produksi dan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 11 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

e.5 Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 841.1/101/BKD-PS/2010, tanggal 19 April 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/077/BKD-PS/ 2010 tanggal 15 April 2010 PENGUGAT telah diangkat dalam jabatan Pj. Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Eselon III.B dan telah dilantik oleh Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 16 April 2010.

e.6 Berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 841.1/101/BKD-PS/2010 tanggal 19 April 2010, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/077/BKD-PS/ 2010 tanggal 15 April 2010 terhitung mulai tanggal 19 April 2010 PENGUGAT telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Pj. Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan dan diberi tunjangan jabatan struktural Eselon III.B sebesar Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung tanggal 01 Mei 2010.

e.7 Berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/006/BKD-PS/2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan PENGUGAT telah ditempatkan sebagai Kepala Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Eselon III.B.

e.8 Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.1/112/BKD-PS/2011 tanggal 10 Januari 2011, berdasarkan Keputusan Bupati

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 12 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir Selatan Nomor: 821.2/006/BKD-PS/2011 tanggal 06 Januari 2011 PENGGUGAT telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Eselon III.B dan telah dilantik oleh Bupati Pesisir Selatan pada tanggal 07 Januari 2011.

e.9 Berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 841.1/112/BKD-PS/2011 tanggal 10 Januari 2011, berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 821.2/006/BKD-PS/2011 tanggal 06 Januari 2011 terhitung mulai tanggal 10 Januari 2011 PENGGUGAT telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan dan diberi tunjangan jabatan Struktural Eselon III.B sebesar Rp. 980.000,- (Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sebulan terhitung mulai tanggal 01 Februari 2011.

e.10 Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor: 12949/KEP/MU/21300/2016 tanggal 25 Oktober 2016 terhitung mulai 1 Oktober 2016 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan di Pekanbaru atas nama Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Kepala Seksi Mutasi Instansi Kabupaten/Kota Bapak DELPA NOPRI KASMI, SH, M.Si.

e.11 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 824.3/272/BKD-2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Pindah Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Barat terhitung mulai 01 Februari 2017 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 13 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat yang ditetapkan di Padang oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Dr. ALI ASMAR, M.Pd.

e.12 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 823.4/3726/BKD-2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Barat tanggal 29 September 2017 terhitung mulai 01 Januari 2017 PENGGUGAT dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Golongan Ruang IV/a dengan masa kerja 17 tahun 07 bulan; dan diberikan gaji pokok sebesar Rp.3.715.800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku yang ditetapkan di Padang oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

e.13 Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/010/BKD-2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat PENGGUGAT telah diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (Eselon IV.a) yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di Padang.

- f. Bahwa PENGGUGAT telah mengabdikan pada negara ini sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri pada tahun 2000 hingga diterbitkannya Objek Sengketa pada tanggal 27 Desember 2018 selama ± 18 (delapan belas) tahun.
- g. Bahwa berdasarkan pasal 90 huruf a UU ASN, setiap ASN diberikan kesempatan untuk bekerja hingga berumur 58 (lima puluh delapan) tahun. Sementara saat diterbitkannya Objek Sengketa umur PENGGUGAT adalah 45 (empat puluh lima) tahun sehingga masih ada 13 (tiga belas)

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 14 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lagi untuk bekerja namun menjadi hilang akibat keputusan TERGUGAT.

- h. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT, PENGGUGAT juga kehilangan haknya untuk menerima tunjangan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur oleh Pasal 91 ayat (2) huruf c UU ASN.

V. DASAR GUGATAN

- a. Bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat (TERGUGAT) pada tanggal 27 Desember 2018, namun pada Konsideran Memutuskan, Menetapkan, Kesatu pada Objek Sengketa dinyatakan: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 31 Desember 2014 atau berlaku surut 4 tahun 4 hari dari tanggal ditandatanganinya Objek Sengketa;
- b. Bahwa TERGUGAT dalam Objek Sengketa dengan secara terang dan jelas telah memberlakukan surut (**retroaktif**) suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pemberhentian PENGGUGAT secara tidak hormat yang diberlakukan surut terhitung tanggal 31 Desember 2014;
- c. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan TERGUGAT sebagai landasan hukum adalah UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen ASN) pada Pasal 141 UU ASN dinyatakan: **"Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan"** yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: **"Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan"**, yakni 7 April 2017;
- d. Bahwa tiada satu pun dalil dan alasan hukum yang dapat ditemukan dalam UU ASN maupun PP Manajemen PNS yang menyatakan kedua peraturan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 15 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Objek Sengketa dapat diberlakukan surut (**retroaktif**);

- e. Bahwa TERGUGAT dalam Objek Sengketa menjadikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-PDG tanggal 22 Desember 2014 sebagai landasan (konsideran) pertimbangan huruf a sementara pada Konsideran Pertimbangan huruf b yang dijadikan landasan hukum atas Objek Sengketa adalah UU ASN dan PP Manajemen ASN;
- f. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-PDG yang dijadikan landasan pertimbangan dari Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa tidak ada sama sekali menyebutkan baik pada Pertimbangan dan Pendapat Pengadilan Negeri Padang maupun dalam amar keputusannya menyatakan bahwa perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-PDG adalah suatu tindak pidana yang berencana. Dalam perkara ini PENGGUGAT sebagai Terdakwa;
- g. Bahwa TERGUGAT dalam menerapkan Objek Sengketa pada Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 pada konsideran Memutuskan, Menetapkan, Kesatu, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini: Nama: YULINAZRA, SP, MT, terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014, ditetapkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2018. Objek sengketa dengan secara terang dan jelas telah berlaku surut (retroaktif) yang dapat mencederai Undang-Undang ASN maupun PP Manajemen PNS yang menjadi dasar hukum pemberhentian yang dapat merugikan PENGGUGAT. Selanjutnya pada landasan konsideran

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 16 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pada butir huruf a ketidaksesuaian dengan kerangka substansi basiccking karena TERGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-PDG tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, Pangkat/ Golongan: Penata Tingkat I / III.d dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi TANPA MENYEBUTKAN PENGGUGAT BERAPA LAMA DIJATUHI HUKUMAN PIDANA PENJARA, SERTA TIDAK ADA PULA MENYEBUTKAN BERAPA BANYAK DENDA YANG HARUS DIBAYARKAN OLEH PENGGUGAT. Sehubungan dengan Angka Romawi V Dasar Gugatan huruf a, b, c, d, e dan f di atas, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 bertentangan dengan Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan pada Angka Romawi IV Kepentingan PENGGUGAT yang Dirugikan angka 1 huruf a, b dan c;

- h. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-PDG tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap PENGGUGAT dipidana penjara 2 tahun 3 bulan. Maka yang tepat diterapkan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 248 ayat (1) PP Managemen PNS sebagai peraturan UU ASN dinyatakan PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 17 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
- dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 248 ayat (1) PP Manajemen PNS dinyatakan:

"PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih dan pidana yang dilakukan tidak berencana".

- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 249 ayat (1) PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS. Dan Pasal 249 ayat (2) menerangkan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

- k. Bahwa selama PENGUGAT menjalani pidana penjara masih tetap berstatus sebagai PNS dan menerima pembayaran gaji tanpa terhenti setiap bulannya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 249 ayat (1) PP Manajemen PNS;

- l. Bahwa pada saat PENGUGAT selesai menjalani masa pidana pada tahun 2016 dalam hal mana Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berlaku ketika itu adalah PP No 32 Tahun 1979 yang pada Pasal 8 menyatakan:

"Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan tidak dengan hormat

sebagai Pegawai Negeri Sipil karena:

- a. melanggar Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil, Sumpah/Janji

Jabatan Negeri atau Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil; atau

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 18 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dihukum penjara, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat.

Bahwa PP 32 Tahun 1979 ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 30 Maret 2017 dengan diundangkannya PP Manajemen PNS.

- m. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana dari UU ASN dinyatakan:

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan

berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;

dan

- d. tersedia lowongan Jabatan.

- n. Bahwa pada kenyataannya setelah PENGGUGAT selesai menjalankan masa pidana penjara bulan Juni 2016 masih ditempatkan bekerja di Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan di Dinas Kehutanan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Jabatan Fungsional Umum PNS. Dan dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor 12949/KEP/MU/21300/2016 tanggal 25 Oktober 2016 PENGGUGAT dialihkan menjadi Pegawai Negeri pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat serta berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 824.3/272/BKD-2017 tentang Pindah Pegawai Negeri Sipil Gubernur Sumatera Barat tanggal 30 Januari 2017

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 19 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 824.4/3726/BKD-2017 tanggal 29 September 2017 PENGUGAT telah dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, Golongan Ruang IV.a, dengan masa kerja golongan 17 tahun 07 bulan dan diberikan gaji pokok Rp. 3.715.800,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 821/010/BKD-2018 tentang PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tanggal 3 Januari 2018 PENGUGAT memangku jabatan dan telah ditempatkan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (Eselon IV.a) dan diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 249 ayat (2) PP Manajemen PNS yang menyatakan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;

- o. Bahwa tindakan TERGUGAT yang mengeluarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/ golongan Penata Tingkat I / III.d terhadap PENGUGAT terbukti tidak dilandasi pertimbangan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 266 PP Manajemen PNS dimana tidak ada sama sekali tercantum dalam Objek Sengketa usulan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 20 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

VI. POSITA/ALASAN GUGATAN

a. Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

A.1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan **"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"**. Sebagai negara hukum, asas legalitas merupakan asas pokok yang selalu dijunjung tinggi;

A.2. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;**
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan**
- c. asas Umum Pemerintahan yang Bersih.**

A.3. Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan dasar dari asas legalitas dalam Hukum Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

"Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

A.4. Bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan jelas menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 21 dari 66 Halaman



tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".;

- A.5. Menurut Joshua Dressier dalam bukunya yang berjudul ***Understanding Criminal Procedure***, 2nd edition, (USA: Matthew Bender & Company Incorporated, 1996), pemberlakuan prinsip retroaktif adalah tidak adil sebab hanya untuk menerapkan aturan baru secara prospektif saja, yang dapat merusak sistem penegakan hukum;
- A.6. Menurut Oemar Seno Adji dalam bukunya yang berjudul ***Hukum Pidana Pengembangan***, Cetakan Pertama, (Jakarta: Erlangga, 1985), Oemar Seno Adji menegaskan bahwa larangan penerapan prinsip retroaktif merupakan syarat yang penting bagi penegakan aturan hukum;
- A.7. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul ***Hukum Pidana Politik***, (Jakarta, 1992), penerapan asas retroaktif saat itu hanyalah merupakan pengakuan terhadap eksistensi dari asas ***lex talionis*** (pembalasan). Oleh karena itu, semangat untuk melakukan eksistensi asas retroaktif justru dianggap kemunduran dan menimbulkan suatu destruksi terhadap sistem hukum yang ada, bahkan meletakkan asas ***talionis*** (balas dendam) sebagai sumber primaritas;
- A.8. Bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat (TERGUGAT) pada tanggal 27 Desember 2018, namun pada Konsideran MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU pada Objek Sengketa dinyatakan: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 31

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 22 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014, atau berlaku surut 4 tahun 4 hari dari tanggal ditandatanganinya Objek Sengketa;

A.9. Bahwa atas Surat Keputusan TERGUGAT yang dijadikan Objek Sengketa dengan secara terang dan jelas telah melanggar asas legalitas dengan menerapkan asas pemberlakuan surut (retroaktif) suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pemberhentian PENGGUGAT secara tidak hormat diberlakukan surut terhitung tanggal 31 Desember 2014;

A.10. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang digunakan TERGUGAT sebagai landasan hukum adalah UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen PNS) pada Pasal 141 UU ASN dinyatakan; "**Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan**" yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: "**Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan**", yakni 7 April 2017;

A.11. Bahwa aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, salah satu alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang berlaku.

b. **Keputusan Tata Usaha Negara Bertentangan Dengan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginzeelen Behoorlijk Bestures/ General Principle Of Good Administration*)**;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 23 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1. Bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;

B.2. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 pada konsideran Memutuskan, Menetapkan, Kesatu, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini: Nama: YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 ditetapkan di Padang pada tanggal 27 Desember 2018 keputusan mana telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara (***Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestures/ General Principle Of Good Administration***) diantaranya:

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 24 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati;

Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

Bahwa sebagaimana yang PENGUGAT uraikan pada angka Romawi V Dasar Gugatan huruf a, objek *a-quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT telah melanggar asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan dimana Sistem Hukum di Negara Indonesia menganut asas legalitas yang tidak memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;

Bahwa pemberlakuan surut atas Keputusan TERGUGAT yang dijadikan Objek Sengketa menimbulkan ketidakpastian hukum serta dapat menarik puluhan bahkan ratusan Pegawai Negeri Sipil (ASN) lainnya di Provinsi Sumatera Barat yang pernah melakukan tindak pidana sejak Gubernur Sumatera Barat - didirikan untuk dilakukan tindakan yang sama terhadap PENGUGAT.

2. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Bahwa sebagai ASN yang ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang di Provinsi Sumatera Barat PENGUGAT telah melaksanakan tugasnya sebagai bukti dari tanggungjawab sebagai ASN sejak tahun 2000 ketika diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil hingga PENGUGAT menjalani hukuman pidana di tahun 2014 dan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 25 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2016 setelah selesai menjalani pidana, PENGGUGAT ditugaskan untuk ditempatkan kembali sebagai ASN pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan ke lingkungan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 824.3/272/BKD-2017 pada tanggal 30 Januari 2017 sampai diterbitkannya Objek Sengketa;

Objek Sengketa Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d. Pada konsideran menimbang huruf a baris ke 4 TERGUGAT menyatakan YULINAZRA, SP, MT dengan **pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d.** Apa yang didalilkan TERGUGAT pada Objek Sengketa di konsideran menimbang huruf a tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena PENGGUGAT saat diberhentikan, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), **dengan pangkat PEMBINA GOLONGAN RUANG IV/a**, dengan jabatan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan tidak sinkronisasinya dengan fakta yang sebenarnya, yang dapat diyakini perbuatan TERGUGAT memaksakan terbitnya Objek Sengketa mengakibatkan Objek Sengketa tidak berlandaskan: **asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kecermatan.** Dalam hal ini TERGUGAT mengingkari Surat Keputusannya sendiri yaitu:

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 26 dari 66 Halaman



Surat Keputusan Gubernur Nomor: 821/010/BKD-2018 tanggal 3 Januari 2018 yang dapat dinyatakan Objek Sengketa tidak sah menurut asas kepastian hukum dan dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana PENGUGAT uraikan pada angka Romawi IV Kepentingan Penggugat yang Dirugikan poin 2 Kerugian Penggugat huruf a.

Bahwa PENGUGAT tidak pernah sama sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan dalam keputusan *a-quo*, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 48 yang berbunyi: "Bahwa tidak setiap keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara dapat langsung digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara". Dan jika dihubungkan dengan perkara *a-quo* sebagaimana diatur oleh **Pasal 77 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi: "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan atau pejabat pemerintah" yang mana PENGUGAT harus terlebih dahulu mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian yang merupakan suatu instansi pemerintahan yang menyelesaikan sengketa kepegawaian, sehingga adalah adil dan patut serta memiliki argumentasi hukum yang kuat bagi Majelis Hakim dalam perkara *a-quo* untuk tidak menerima atau menolak dan menilai Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 27 dari 66 Halaman

HUBUNGANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d untuk dibatalkan dikarenakan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 ditandatangani Gubernur Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan diberi tanggal 27 Desember 2018 sedangkan PENGGUGAT mendapatkan/ menerima Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN hari Senin tanggal 14 Januari 2019 yang mana telah melebihi batas yang ditentukan 21 (dua puluh satu) hari kerja menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengakibatkan hilangnya hak-hak PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan diri ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. Adalah PENGGUGAT masih mempunyai waktu dan kesempatan melakukan Gugatan ke beratan Administratif kepada Gubenur Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif pada Bab V Tenggang waktu Pasal 5 yang menyatakan :

- (1). Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan / atau Pejabat Administrasi

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 28 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif.

- (2). Pihak ketiga yang tidak setuju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya Administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tersebut diatas, gugatan ini sah diajukan ke Pengadilan TUN Padang ini.

Bahwa semenjak dan pada saat Gugatan ini didaftarkan kepengadilan TUN Padang, sesuai dengan yang diperintahkan oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 gugatan keberatan Administratif PENGUGAT tidak ada ditanggapi maupun disikapi oleh Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat qq Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai kapasitas sebagai TERGUGAT, oleh karena itu dengan kewenangan PENGUGAT maka gugatan penggugat ini mempunyai kapasitas Legas Standing untuk diajukan ke Pengadilan TUN Padang ini.

Bahwa apa yang telah diperbuat Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat q.q Gubernur Sumatera Barat sebagai TERGUGAT dalam Gugatan Keberatan Administratif yang disampaikan kepadanya dalam sengketa gugatan terdahulu tentang pertimbangan dan penilaian terhadap bukti-bukti PENGUGAT bahwa dengan nyata-nyata telah mengenyampingkan dan tidak membalas Surat Gugatan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 29 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sama sekali yang telah melanggar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan yang sesuai dengan Pasal 53.

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Bahwa artinya dengan menyikapi ayat 3 pasal 53 tersebut di atas memaknai Surat Gugatan PENGUGAT yang telah disampaikan kepada Kepala Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat q.q Gubernur Sumatera Barat ini yang tidak ditanggapi dan dibalas "berarti dianggap dikabulkan secara hukum".

Bahwa sementara sejak tahun 2016 setelah PENGUGAT keluar dari menjalani hukuman penjara dan ditempatkan kembali sebagai ASN sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai dengan 27 Desember 2018 PENGUGAT menjalani tugas dan perintah yang diberikan oleh Bupati dan atasan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 30 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Gubernur (TERGUGAT) tanpa ada bantahan atau pelanggaran.

Bahwa sangat tidak proporsional TERGUGAT menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Sengketa dengan tanpa mempertimbangkan Hak dan Kewajiban dari PENGGUGAT;

3. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Tergugat nyata-nyata tidak menerapkan asas Profesionalitas dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara dimana seharusnya TERGUGAT mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan diatas, sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas, sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas retroaktif atau berlaku surut.

Tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa sangat jauh dari kemampuan/keahlian dari seorang Aparatur yang diamanatkan untuk memimpin sebuah organisasi pemerintahan dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat atau bila dimungkinkan PENGGUGAT berfikir lain, tindakan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT dengan sengaja untuk membuktikan kekuasaan TERGUGAT atas Pegawai-Pegawai (ASN) yang berada dibawahnya, tanpa harus menghormati hukum yang berlaku;

Bahwa memberlakukan surut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek Sengketa yang jelas-jelas merupakan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 31 dari 66 Halaman



sebuah tindakan yang tidak profesional, apalagi keputusan tersebut hanya mengarah dan merugikan kepentingan PENGUGAT saja, sementara banyak ASN di Provinsi Sumatera Barat yang pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dahulu dari pada PENGUGAT dan sampai saat ini masih berdinasi di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat namun tidak diberhentikan seperti halnya yang dilakukan oleh TERGUGAT pada PENGUGAT;

Bahwa dengan tidak diberhentikannya seluruh Pegawai (ASN) yang melakukan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal ini memperlihatkan ketidakprofesionalan TERGUGAT dimana telah terjadi sikap tebang pilih dalam menerbitkan suatu keputusan TUN yang harusnya juga diberlakukan sama terhadap mantan-mantan narapidana di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan adalah asas kecermatan yang mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 32 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 141 UU ASN dinyatakan: **"Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan"** yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: **"Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan"**, yakni 7 April 2017. Dalam hal ini tampak ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Sengketa dimana TERGUGAT menggunakan peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan tahun 2014 dan 2017, namun keputusan *a-qu*o dinyatakan berlaku sejak tahun 2014 yakni: sebelum PP Manajemen PNS mulai diberlakukan karena PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang ASN;

Bahwa selain pemberlakuan surut suatu peraturan tidak diatur dalam sistem hukum di Indonesia secara umum, namun memberlakukan suatu keputusan atau peraturan melampaui peraturan perundang-undangan jelas memperlihatkan ketidakcermatan TERGUGAT dalam membuat suatu Keputusan TUN;

Bahwa apabila kita menggunakan logika UU ASN dan PP Manajemen ASN dapat diberlakukan kepada PENGGUGAT, maka berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) sebagaimana yang PENGGUGAT uraikan pada angka Romawi V Dasar Gugatan huruf j, PENGGUGAT tidak dapat diberhentikan karena masa hukuman adalah 27 Bulan.

B.3. Bahwa disamping UU Peradilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT juga menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang atur dalam Undang-Undang Nomor: 30 Tahun

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 33 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PENGGUGAT merasa perlu memasukkan ASAS KEMANFAATAN yang menurut PENGGUGAT sangat perlu dan penting untuk dimasukkan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim.

Bahwa Asas Kemanfaatan adalah mempertimbangkan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2018 namun diberlakukan surut sejak Tanggal 31 Desember 2014 merupakan bentuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada UU AUPB.

Bahwa dengan diberlakukan surut keputusan TUN yang menjadi Objek Sengketa, hal ini tentunya berdampak massive dan sangat signifikan terhadap :

- a. Keabsahan dan legalitas dari seluruh surat dinas dan absensi hadir yang ditandatangani oleh PENGGUGAT sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2018.
- b. Pertanggungjawaban atas penerimaan sah PENGGUGAT baik berupa Gaji, Tunjangan Pokok, Tunjangan Lembur dan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 34 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan lainnya, termasuk pembayaran Taspen, Askes (BPJS) sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2018.

- c. Keabsahan dan keberlakuan (legalitas) atas perintah Bupati Pesisir Selatan, atasan dan Gubernur Sumatera Barat yang memberikan kebijakan serta petunjuk pada PENGGUGAT pada penempatan dan posisi dalam pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Propinsi Sumatera Barat sejak bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2018, sebagai yang mana PENGGUGAT uraikan pada angka Romawi V Dasar Gugatan huruf I.

Bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa selain bertentangan dengan Asas Kemanfaatan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidakadilan karena Objek Sengketa tidak dengan serta merta menyatakan bagaimana akibat hukum dari apa yang telah dikerjakan oleh PENGGUGAT sejak 31 Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2018 serta tidak pula menjelaskan bagaimana atau sejauh mana yang menjadi tanggungjawab PENGGUGAT atas penerimaan uang negara sejak Desember 2014 sampai dengan 27 Desember 2018.

- B.4. Bahwa TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 pada konsideran Memutuskan, Menetapkan, Kesatu, Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini: Nama : YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014, ditetapkan di Padang

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 35 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Desember 2018 terhadap PENGGUGAT tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan baik yang bersifat prosedural ataupun materil mengingat bahwa sebelum surat keputusan TERGUGAT dikeluarkan PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberi kesempatan membela diri sehingga surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan :

1. Kewajiban TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Hak yang dimiliki PENGGUGAT sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kecermatan;
4. Maksud dan tujuan kewenangan diberikan (*detournement de pouvoir*);
5. Wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan yang sangat merugikan Penggugat (*Willekeur*);

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Keputusan *a-quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan PENGGUGAT secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a-quo*, telah sesuai melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat 2 sub a dan b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

VII. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara *a-quo* agar berkenan memanggil dan memeriksa

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 36 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengeluarkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk Mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN atas nama YULINAZRA, SP, MT, NIP: 197407072000031002, pangkat/golongan Penata Tingkat I / III.d;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk Merehabilitasi Hak dan Kedudukan PENGGUGAT pada tempat semula atau sederajat sebelum diterbitkannya Objek Sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 17 Juni 2019 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa Tergugat secara tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas telah diakui kebenarannya secara hukum.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 37 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi, membantah dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, terlebih dahulu Tergugat perlu menguraikan tentang kronologis penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo, sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Pdg, tanggal 22 Desember 2014, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
2. Bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan : ***"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"***.
3. Bahwa selanjutnya Pasal 250 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : ***"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum"***.
4. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 38 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang dalam Diktum Kedua Tentang Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
 - b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a.
5. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang dalam poin a, menyampaikan agar Gubernur melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
6. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 5 di atas, Tergugat kemudian menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 39 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang merupakan objek sengketa dalam perkara aquo.

7. Bahwa menurut hemat Tergugat, penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dan telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam surat gugatannya yang mempermasalahkan penerbitan objek sengketa dalam perkara aquo, dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi (DASAR GUGATAN) huruf a s/d g halaman 10, 11 dan 12, yang pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo berlaku surut dan menurut Penggugat objek sengketa bertentangan dengan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas dapat Tergugatanggapi, bahwa objek sengketa yang Tergugat terbitkan yang berlakunya terhitung mulai tanggal 31 Desember 2014 adalah didasarkan dan berpedoman pada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan : " Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 40 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dicermati putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg, yang menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dimana putusan pengadilan tersebut diucapkan oleh majelis hakim pada tanggal 22 Desember 2014, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomo 11 Tahun 2017, maka sudah tepat dan berlandaskan Tergugat menetapkan berlakunya objek perkara pada tanggal 31 Desember 2014.

Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka Romawi V huruf g yang menyatakan : **"Selanjutnya pada landasan konsideran Menimbang pada butir huruf a ketidaksesuaian dengan kerangka substansi basickking karena TERGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,...dst."**, terhadap dalil Penggugat tersebut dapat Tergugat sampaikan, bahwa dalam menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat mempedomani format pembuatan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tipikor sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K.26-30/V.139-8/99, tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

2. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka V Romawi (DASAR GUGATAN) huruf h, i, j, k, l, m, n dan o, yang pada pokoknya mempermasalahkan tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 41 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dilandasi pertimbangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana tidak ada sama sekali tercantum dalam objek sengketa tentang usulan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), terhadap hal ini dapat Tergugat jelaskan, bahwa proses pemberhentian Penggugat diawali dengan dilaksanakannya rapat Majelis Pertimbangan Pegawai (MPP) dimana hasil rapat MPP tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara, kemudian dengan melampirkan Berita Acara tersebut, Badan Kepegawaian Daerah selaku Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan pemberhentian Penggugat kepada Gubernur (PPK). Setelah mendapat persetujuan Gubernur barulah kemudian diterbitkan objek sengketa. Dengan demikian proses penerbitan objek sengketa sudah dilandasi dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja usulan PyB kepada PPK perihal usulan pemberhentian Penggugat sebagai PNS tidak dicantumkan dalam konsideran menimbang dalam keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo.

3. Bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat angka VI Romawi (POSITA / ALASAN GUGATAN) huruf A, yang pada prinsipnya mempermasalahkan penerapan asas retroaktif terhadap penerbitan objek sengketa atau hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, maka terhadap hal ini dapat Tergugat tanggapi bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah berkaitan dengan penjatuhan hukuman pidana, sedangkan objek sengketa adalah hal yang berhubungan dengan keputusan pejabat tata usaha negara dalam bidang administrasi kepegawaian.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 42 dari 66 Halaman



Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang asas umum hukum pidana, menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, sehingga menurut asas ini tidak dibenarkan penjatuhan hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan pada masa lampau dikenakan ketentuan pidana yang berlaku pada saat ini. Jadi, yang dimaksud asas tersebut adalah mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman yang tidak boleh berlaku surut, khususnya dalam ketentuan hukum pidana dan bukan mengenai ketentuan pemberlakuan suatu keputusan dalam bidang administrasi kepegawaian. Dan jika dicermati penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Penggugat oleh pengadilan bukanlah berlaku surut, melainkan berlaku pada saat putusan tersebut ditetapkan.

Bahwa berkenaan dengan tanggal berlakunya keputusan gubernur sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap".

4. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan dalil Penggugat pada huruf B halaman 17, yang pada pokoknya menyatakan keputusan tata usaha negara yang Tergugat terbitkan (vide objek sengketa) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena menurut hemat Tergugat, penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dan telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu merujuk pada :

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 43 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Pasal 250 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

5. Bahwa selanjutnya dapat Tergugat sampaikan, bahwa diterbitkannya objek sengketa aquo adalah merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dimana pada angka 2 huruf a dari surat tersebut menegaskan agar Tergugat melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 44 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Tergugat tidak meniadakanjuti maksud surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tersebut, maka kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) akan dikenakan sanksi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/Sj, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Berdasarkan alasan-alasan serta hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Yulinazra, S.P.,M.T.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan pada tanggal 24 Juni 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 1Juli 2019;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 45 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan di persidangan berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 821/010/BKD-2018 tanggal 3 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan petikan) ;
- Bukti P - 2 : Petikan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 007/A/5/2000 tanggal 1 Mei 2000 (fotokopi sesuai dengan petikan) ;
- Bukti P- 3 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 597/PN-1/5/2001 tanggal 21 Mei 2001 penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat III/a (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P- 4 : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 893/306/BKD-PS/2003, Juli 2003 tentang Pemberian Izin Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2003/2004 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
- Bukti P- 5 : Ijazah S2 Universitas Gajah Mada Nomor : 0711/MT/06 tanggal 25 Januari 2006 yang telah dikeluarkan oleh Rektor Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Sofian Effendi memberikan gelar Magister Teknik (MT) kepada Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti P - 6 : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 824.5/015/BKD-PS/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang Mutasi dan Pengukuhan Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Penggugat

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 46 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditempatkan sebagai Pj. Kasubbid Perhubungan dan Periwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Pesisir Selatan eselon IV A (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P - 7 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/074/BKD-PS/2007 tanggal 2 Februari 2007 Penggugat telah diangkat sebagai Pj. Kasubbid Perhubungan dan Periwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Pesisir Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 8 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/084/BKD-PS/2007 tanggal 5 Februari 2007 Penggugat telah nyata melaksanakan tugas sebagai Pj. Kasubbid Perhubungan dan Periwisata pada Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Pesisir Selatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 9 : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/077/BKD-PS/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon II dan III serta Pembebasan dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Penggugat telah ditempatkan dalam Jabatan Pj. Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan eselon III B (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 10 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/101/BKD-PS/2010 tanggal 19 April 2010 Penggugat telah diangkat dalam jabatan Pj. Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pesisir Selatan Eselon IIIB (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 11 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/101/BKD-PS/2010 tanggal 19 April 2010 Penggugat

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 47 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melaksanakan tugas sebagai Pj. Kepala Bidang Produksi dan Pemasaran pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.

Pesisir Selatan Eselon IIIB (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 12 : Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/006/BKD-PS/2011 tanggal 06 Januari 2011 tentang Mutasi Jabatan Struktural Eselon III serta Pembebasan dari Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Penggugat telah ditempatkan sebagai Kepala Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Eselon IIIB (dipending) ;

Bukti P- 13 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 841.1/112/BKD-PS/2011 tanggal 10 Januari 2011 Penggugat telah diangkat dalam jabatan Kepala Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Eselon IIIB (dipending) ;

Bukti P- 14 : Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 841.1/112/BKD-PS/2011 tanggal 10 Januari 2011 Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Produksi dan Rehabilitasi Hutan pada Dinas Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pesisir Selatan Eselon IIIB (dipending) ;

Bukti P- 15 : Keputusan Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Nomor : 12949/KEPMU/21300/2016 tanggal 25 Oktober 2016 terhitung mulai 1 Oktober 2016, Penggugat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 16 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 824.3/272/BKD-2017 tanggal 30 Januari 2017 dipindahkan

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 48 dari 66 Halaman



menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 17 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 823.4/3726/BKD-2017 tanggal 29 September 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 18 : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/4241/BKD-2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat (dipending) ;

Bukti P- 19 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Klas IA Padang Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2014 (salinan putusan) ;

Bukti P- 20 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Paragraf 6 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Penyelewengan Pasal 248 dan Pasal 249 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Bukti P- 21.a : Daftar Rekapitulasi Absen Pegawai BKPM Propinsi Sumatera Barat bulan Juli 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Bukti P- 21.b : Daftar Rekapitulasi Absen Dinas DPM & PTSP bulan Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Bukti P- 21.c : Daftar Rekapitulasi Absen Dinas DPM & PTSP bulan November 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Bukti P- 22 : Sertifikat No. 11/T/Peg/BLK.PS/2000 tanggal 31 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Perkebunan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P- 23 : Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 212464/ADUM/LAN/2002 dan Nomor : 04/ADUM/DDN/2002

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 49 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P- 24 : Sertifikat Nomor : SERT-2163/DL.4/PBJ. PEMDASUMBAR/

2007 tanggal 12 April 2007 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P- 25 : Sertifikat Nomor 040703642028562 tanggal 21 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik selaku Ketua Tim Pelaksana Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P- 26 : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/TK/TAHUN 2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P- 27.a : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat bulan Februari 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Bukti P- 27.b : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat bulan April 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Bukti P- 27.c : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat bulan Desember 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir) ;

Bukti P- 28 : Batal diajukan sebagai bukti ;

Bukti P- 29 : Surat dari Yulinazra, SP.,MT, yang ditujukan kepada Kepala Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat q.q. Gubernur

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 50 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumatera Barat, perihal : Gugatan Keberatan Administrasi,
tanggal 26 Maret 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Bukti P- 30 : Memori banding sengketa gugatan keberatan administratif
tertanggal 12 April 2019 yang ditujukan ke BAPEK di Jakarta
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan di persidangan berupa fotokopi yang
telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau
pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda
bukti T-1 sampai dengan bukti T-8 dengan perincian sebagai berikut:

Bukti T – 1 : Petikan Putusan Pidana Nomor 31/Pid.Sus-
TPK/2014/PN.Pdg tanggal 22 Desember 2014 (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;

Bukti T – 2 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99,
tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait
Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (fotokopi sesuai
dengan fotokopi) ;

Bukti T – 3 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor
15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018, tanggal 13 September
2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 4 : Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99,
tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS
yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak
pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan
Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS (fotokopi
sesuai dengan fotokopi) ;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 51 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 5 : Berita Acara Rapat Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 September 2018 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 6 : Nota Dinas tanggal 24 September 2018 perihal Laporan dan Penetapan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Provinsi Sumatera Barat (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 7 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 862/4241/BKD-2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
- Bukti T – 8 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 Februari 2019 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuanan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi pada persidangan tanggal 15 Juli 2019 dan tanggal 29 Juli 2019, yang selengkapnyanya keterangan Saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya, yaitu:

1. **HERMAN CHANDRA, SP**, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah diberhentikan;
 - Bahwa alasan Penggugat diberhentikan karena dipidana penjara;
 - Bahwa saksi pernah bertugas di Dinas Kehutanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Sekretaris Dinas;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat ditarik ke Pemerintahan Propinsi, sedangkan saksi tetap di Kabupaten Pesisir Selatan di Dinas Pertanian;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 52 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat putusan pidana Penggugat, tapi tidak membacanya secara utuh;

2. **WIDYA SARI**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi dipanggil dalam perkara ini mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat;
- Bahwa Penggugat terakhir diangkat dalam jabatan eselon IV sebagai Kasi. di bidang perizinan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi yang menerima SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat yang dikirimkan dari BKD dan saksi juga yang memberikan SK tersebut kepada Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan juga menghadirkan 1 (orang) orang Saksi pada persidangan tanggal 22 Juli 2019, yang selengkapanya keterangan Saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya, yaitu:

1. **LILI FITRIANI**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di BKD sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu pemberhentian tidak dengan hormat yulinazra oleh Gubernur;
- Bahwa proses keluarnya SK pemberhentian Penggugat berdasarkan surat dari KASN tanggal 4 April 2018 tentang Penelusuran Data dan Informasi Prilaku PNS;
- Bahwa dalam satu kali sidang MPP ada beberapa orang yang diproses;
- Bahwa format SK pemberhentian tidak dengan hormat berpedoman pada format BKN;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 5 Agustus 2019, sedangkan pihak

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 53 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang adalah Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 862/4241/BKD-2018, tanggal 27 Desember 2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama YULINAZRA, SP. M.T NIP: 19740707 200003 1 002, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d) (lihat: Bukti P-18 dan Bukti T-7) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat pada tempat semula atau sederajat sebelum diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 17 Juni 2019, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya berisi bantahan terhadap pokok sengketa kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya, namun tidak terdapat dalil-dalil yang bersifat eksepsional;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 54 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan yang menjadi prasyarat dapat diperiksa pokok sengketa tersebut, dengan kata lain, apabila pengajuan Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan memeriksa pokok sengketa, sebaliknya, apabila pengajuan Gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim akan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap pokok sengketanya lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan dalam perkara ini, Perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 55 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang kepegawaian/Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur mengenai penyelesaian sengketa Pegawai ASN melalui upaya administratif yang diatur pada Pasal 129. Berpedoman pada asas *lex specialis derogate legi generali* atau yang dapat dipahami bahwa aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum, maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 56 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, terhadap sengketa Pegawai ASN diatur penyelesaian melalui upaya administratif, yang terdiri atas keberatan dan banding administratif. Namun demikian dalam pelaksanaannya, perlu lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, termasuk mengatur/menentukan waktu dalam menempuh upaya administratif tersebut, termasuk pula mengatur/menentukan siapa atasan pejabat yang berwenang menghukum dalam kapasitasnya sebagai pejabat Pembina kepegawaian atau dalam hal ini siapa atasan Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Provinsi, yang berwenang untuk memeriksa upaya administratif berupa keberatan dalam sengketa Pegawai ASN? Selain itu, mengingat belum adanya eksistensi dari Badan Pertimbangan ASN (BPASN), maka perlu pula lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalam peraturan dasarnya belum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah mengenai upaya administratif tersebut, termasuk lembaga penyelesaiannya, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 57 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 58 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 59 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain, apabila

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 60 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pada tahap pertama, tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan, sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diketahui Keputusan tersebut, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-18, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Januari 2019, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada hari/tanggal diterimanya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-29, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat), yang apabila tanggal pengetahuan/diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dihubungkan dengan tanggal Pengajuan keberatannya tersebut, maka keberatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada 49 hari kerja setelah Penggugat menerima objek sengketa, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua fakta hukum tersebut di atas, secara yuridis diketahui bahwa Penggugat telah terlambat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) atau dengan kata lain, Penggugat dalam hal pengajuan upaya administratif berupa keberatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan,

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 61 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, secara yuridis bahwa sejak 22 (dua puluh dua) hari kerja Penggugat mengetahui/menerima objek sengketa, harus dipandang telah menerima objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terlambat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka lebih lanjut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal yang menjadi kewajiban Tergugat dalam menanggapi/menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah terlambat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat (Tergugat) yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 62 dari 66 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang apabila dihubungkan dengan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak adalagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, dalam perspektif hukum administrasi negara, dikenal asas *contrarius actus* atau yang dapat dipahami bahwa badan/pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, sehingga apabila dikemudian hari diketahui ada kekeliruan/kekhilafan maka terhadap keputusan tersebut dapat ditinjau kembali oleh badan/atau pejabat yang menerbitkan. Atas asas tersebut tidak terbatas/berlaku pula atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Gubernur Sumatera Barat (Tergugat), hal demikian bukan tanpa alasan, sebab makna atas asas tersebut pada hakekatnya dalam objek sengketa tercantum pada diktum kedua sebagai klausa, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya. Sebagai referensi bagi Tergugat dalam meninjau kembali objek sengketa, dapat memperhatikan persoalan-persoalan dalam sengketa kepegawaian yang identik dalam perkara ini yang

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 63 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkaranya telah berkekuatan hukum mengikat, diantaranya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 188 K/TUN/2019 tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketa yaitu hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dikeluarkannya objek sengketa lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 243.500,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 64 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Jum'at, tanggal 16 Agustus 2019 oleh **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

I. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

II. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ASMANIDAR, S.H.

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 65 dari 66 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG:

| | |
|---|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 67.500,- |
| 4. PNBP Panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat | Rp. 30.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | Rp. 243.500,- |

(Dua Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Nomor : 10/G/2019/PTUN.PDG
Halaman 66 dari 66 Halaman